

Analisis Hukum Terhadap Perekaman Kamera CCTV Tersembunyi: Akibat Hukum Bagi Pelaku dan Pertanggungjawaban Pemilik Tempat

Oleh:

Hana Yunita Makhfudotin

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2023

Pendahuluan

Pemasangan kamera video digital pada area publik seperti bank, hotel, mall dan cafe memiliki manfaat penting dalam memantau situasi dan mencegah terjadinya beberapa kejahatan. Selain itu, rekaman kamera tersebut dapat dijadikan sebagai bukti elektronik untuk menangani kasus kejahatan yang terjadi. Belakangan ini, kemajuan teknologi kamera dan perekaman telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun sayangnya, teknologi tersebut sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan asusila. Para pelaku melakukan pemasangan kamera tersembunyi atau (Closed Circuit Television) CCTV secara ilegal di tempat-tempat publik maupun pribadi, biasanya dengan tujuan untuk merekam korban tanpa sepengetahuan mereka. Tindakan semacam ini sangat tidak etis dan melanggar hak privasi dan keamanan individu, serta dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi para korban. Sehingga tindakan kejahatan semacam ini harus ditindak tegas oleh pihak berwenang, dan masyarakat harus diberikan edukasi tentang bagaimana menjaga privasi dan keamanan pribadi.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana implikasi hukum bagi pelaku pemasangan kamera cctv tersembunyi pada tempat umum dan pribadi menggunakan cctv dengan kabel atau WiFi?
- Apakah pemilik tempat dapat dituntut jika terjadi perekaman kamera cctv tersembunyi pada tempat publik?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
- Bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 17
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1)
 - e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 6
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 Ayat (1)Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti
- Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut. Kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif dengan menghubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan.

Hasil

- Pemasangan kamera cctv tersembunyi dengan kabel atau wifi jelas merupakan tindak ilegal yang pemasangannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum memasang cctv, perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh izin dari pemilik atau pihak yang terlibat pada tempat yang dipasang cctv. telah ditentukan aturan pemasangan kamera cctv di sebuah tempat diatur secara ketat dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi hak privasi orang lain.
- Dalam konteks hukum di Indonesia, jika ada seseorang karyawan disebuah hotel, cafe, mall, rumah sakit, atau tempat publik lainnya memasang kamera cctv tersembunyi tanggungjawab hukum umumnya akan jatuh kepada karyawan itu sendiri sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Namun, ada kemungkinan bahwa tanggungjawab dapat diperluas kepada pemilik tempat jika dapat dibuktikan bahwa pemilik tempat telah memberikan persetujuan atau turut serta dalam pemasangan kamera cctv tersembunyi tersebut.

Pembahasan

Kamera cctv tersembunyi merupakan perangkat yang secara rahasia merekam aktivitas dan kejadian disuatu tempat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jenis kamera ini bervariasi dan seringkali sulit untuk dikenali oleh orang awam. Dirancang dengan ukuran kecil agar dapat diletakkan pada obyek yang tidak mudah terjangkau dan sulit terdeteksi oleh mata manusia. Tidak semua jenis kamera cctv cocok digunakan sebagai kamera cctv tersembunyi, seperti kamera cctv dome yang dirancang untuk dipasang secara terbuka dan terlihat oleh masyarakat publik.

Kamera cctv tersembunyi seharusnya digunakan untuk tujuan dan kebutuhan yang positif seperti pengawasan kendaraan, keamanan rumah, pengawasan bayi dan kegunaan lainnya. Namun ada juga yang justru digunakan dengan tujuan kejahatan dan tidak sesuai mestinya. Pelaku yang melakukan pemasangan kamera cctv tersembunyi di tempat umum maupun pribadi dapat dikenakan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku apabila terbukti melanggar hak privasi orang lain. Korban hasil rekaman video merupakan subjek data pribadi yang berarti orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi, karakter fisik yang melekat pada diri korban bersifat spesifik pada data biometrik seperti wajah, iris mata, dan suara.

- korban perekaman kamera tersembunyi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi yang mereka alami. Sebagai upaya perlindungan, korban perekaman kamera cctv tersembunyi dapat mengambil langkah-langkah hukum, yaitu dengan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.
- Dengan kemajuan teknologi, kamera cctv tersembunyi semakin canggih dan sulit untuk dikenali, sehingga memerlukan kecermatan dan pengetahuan khusus untuk dapat mengidentifikasinya. Sebagai masyarakat awam, penting bagi kita untuk melakukan pengecekan di tempat-tempat yang bersifat pribadi guna menghindari tindakan kejahatan perekaman kamera cctv tersembunyi. Ketika menginap di sebuah hotel, penginapan atau saat menggunakan ruang ganti di pusat perbelanjaan, toilet umum perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya tindakan tidak bertanggungjawab yang menggunakan kamera cctv tersembunyi.

Temuan Penting Penelitian

- Di Indonesia sendiri hingga saat ini belum ada Undang-Undang atau peraturan yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana tanggungjawab pemilik sebuah tempat terkait apabila ada pemasangan kamera cctv tersembunyi yang dilakukan oleh karyawan tempat tersebut. Meskipun belum ada Undang-Undang atau peraturan yang secara spesifik mengatur, pemilik tempat tetap berkewajiban untuk menjaga privasi tamu, melindungi keamanan informasi yang ada. Dalam situasi dimana karyawan melakukan pemasangan kamera cctv tersembunyi tanpa izin atau tanpa sepengetahuan, pemilik hotel dapat dianggap bertanggungjawab karena memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh karyawan mereka. Dalam penyelesaian masalah ini, proses hukum akan melibatkan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus tersebut dan dapat dikenakan sanksi administratif yang berlaku.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini akan mengetahui secara rinci tentang analisis perbuatan memasang kamera cctv tersembunyi pada tempat umum dan tempat pribadi, serta implikasi hukum bagi pelaku perekaman kamera cctv menggunakan kabel atau WiFi yang dipasang di tempat umum dan pribadi untuk dijadikan konsumsi pribadi. Ketika cctv WiFi digunakan, kamera tersebut dapat diakses dari mana saja menggunakan ponsel. Selanjutnya, akan diketahui apakah pemilik tempat dapat digugat ketika korban melakukan pengecekan di tempat umum dan pribadi tersebut. Selain itu, akan diketahui juga apakah pemasangan kamera cctv tersembunyi dapat ditertibkan dan bagaimana implikasi hukumnya. Dengan adanya fenomena perekaman kamera cctv tersembunyi, hal tersebut dapat ditanggulangi.

Referensi

- [1] O. F. P. Lumbantobing, L. Sihotang, Dan J. Sidauruk, "Tindak Pidana Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Melakukan Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Tertentu Milik Orang Lain (Studi Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020.Pn.Mks)," *Nommensen Journal Of Toerekenbaarheid Law*, Vol. 1, No. 1, Art. No. 1, Mei 2022. [Daring]. Tersedia Pada: https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/toerekenbaarheid_law/article/view/577
- [2] "Direktori Putusan." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/66881921c0107837e7065ba9107e5873.html> (diakses 22 Juni 2023).
- [3] "Video - Syok, Wanita Ini Temukan Kamera CCTV di Balik Pipa Air Kamar Mandi Kosnya," *Serambinews.com*. <https://aceh.tribunnews.com/2022/03/19/video-syok-wanita-ini-temukan-kamera-cctv-di-balik-pipa-air-kamar-mandi-kosnya> (diakses 22 Juni 2023).
- [4] D. P. Utomo, "Model di Surabaya Ini Ngadu ke Polisi Jadi Korban Spy Cam," *detiknews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5226222/model-di-surabaya-ini-ngadu-ke-polisi-jadi-korban-spy-cam> (diakses 22 Juni 2023).
- [5] "Penggunaan Kamera Pengintai Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembobolan Uang di Anjungan Tunai Mandiri (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).pdf." [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/803/Penggunaan%20Kamera%20Pengintai%20Dalam%20Pembuktian%20Tindak%20Pidana%20Pembobolan%20Uang%20di%20Anjungan%20Tunai%20Mandiri%20%28Studi%20di%20Kepolisian%20Daerah%20Sumatera%20Utara%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [6] W. Wilian dan O. Senjaya, "Kejahatan Asusila Yang Direkam Secara Sembunyi – Sembunyi (Pada Kasus Kedai Kopi Starbucks di Jakarta Pusat)," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 5, Art. no. 5, Des 2022, doi: 10.31604/justitia.v9i5.2408-2414.
- [7] N. C. Weley dan H. S. Disemadi, "Implikasi Hukum Pemasangan CCTV di Tempat Umum secara Tersembunyi terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Amnesti Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Agu 2022, doi: 10.37729/amnesti.v4i2.2151.
- [8] Null Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Perekam Dengan Kamera Tersembunyi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016." 2 Juli 2018. [Daring]. Tersedia pada: <https://lens.org/150-533-354-942-523>
- [9] A. Sudradjat, M. Sodiqin, dan I. Komarudin, "Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process terhadap Pemilihan Merek CCTV," *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, vol. 2, no. 1, hlm. 19–30, Jun 2020, doi: 10.31294/infortech.v2i1.7660.
- [10] D. W. Sari, "Kajian Pelanggaran Privasi Oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi. (Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual Dari Artis/Orang Terkenal)," 2011.

